# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBUAT TINDAK PIDANA BERAT MENURUT FIQH DUSTURIYAH

**SKRIPSI**
**Diajukan Kepada**
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**
**Ilmu Syariah**

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

**Oleh:**
**ABDULLOH FAQOR**
**NIM: C03207026**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S. 2012 006 Sy
No. REG : S. 2012/Sy/006
ASAL BUKU :
TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Syariah**
**Jurusan Siyasah Jinayah**

**SURABAYA**
**2012**



Gadjahbelang
Jl. Pabrik Kulit 82
085230402037

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh Faqor

NIM : C03207026

Semester : X

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Ds. Karangandong, RT. 02/ RW. 02, Kec. Driyorejo, Kab. Gersik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG BERBUAT TINDAK PIDANA BERAT MENURUT FIQH DUSTURIYAH"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Maret 2012

METERAI TEMPEL

C72F7AAF919277449

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

**Abdulloh Faqor**
**NIM. C03207026**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Faqor ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Februari 2012

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
Nip. 196707271996031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Faqor ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa , tanggal 06 Maret 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Ketua,

**Drs. Ach. Yasin, M.Ag.**
**NIP.196707271996031002**

Sekretaris,

**Fatikul Himami M.EI**
**NIP.198009232009121002**

Penguji I,

**Dr. H. Sahid, HM, M.Ag.**
**NIP.196803091996031002**

Penguji II,

**Amirullah, S.Ag., MH.**
**NIP.197201012003121002**

Pembimbing,

**Drs. Ach. Yasin, M.Ag.**
**NIP.196707271996031002**

Surabaya, 06 Maret 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.

**Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag**
**NIP.195005201982031002**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil kajian pustaka yang membahas tentang" Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Kemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut *Fiqh Dusturiyah*" Penelitian dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaiu: Bagaimana analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzulān* Presiden dan wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat menurut UUD 1945? Bagaimanakah pandangan *Fiqḥ Dustūriyah* dalam *pemakzulān* Presiden yang berbuat tindak pidana berat?

Data penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *pure legal*, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.dalam arti menguraikan masalah kewenagan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden yang melakukan tindak pidana berat. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu masalah-masalah yang bersifat umum tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24 C, dan pasal 7B. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana *Fiqh Dusturiyah.*

Di antara tugas-tugas pokok *qadli mazālim* (hakim mahkamah tinggi) adalah memeriksa kasus yang tidak dapat ditangani oleh *qadli hisbah* tentang kepentingan-kepentingan umum, kemungkaran pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, serta perampasan hak yang tidak mampu ditolak. Dalam masalah-masalah ini *qadli mazālim* akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas haknya atas nama hak (hukum) Allah. Dalam proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat putusan MK bersifat mengikat, mengingat putusan dari MK tersebut harus dibawa oleh DPR ke sidang paripurna MPR dan tidak menuntut kemungkinan bilamana MPR melangkahi putusan MK. Dalam kajian *fiqih dusturiyah* tentang *pemakzulan* seorang amir yang dilakukan dalam *Wilayah al-Mazālim.*

Fakta ini menyiratkan bahwa perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di Indonesia hanya dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Artinya melewati proses lembaga legislatif yang sarat dengan peran politik. Dengan demikian, peran elit politik dan elit masyarakat muslim sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses internalisasi atau obyektivikasi nilai-nilai Islam kedalam peraturan perundang-undangan di Negara ini.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN..... iii

ABSTRAK ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

MOTTO..... vii

PERSEMBAHAN.....viii

DAFTAR ISI ..... . ix

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 10

C. Rumusan Masalah ..... 11

D. Kajian Pustaka ..... 12

E. Tujuan Penelitian ..... 13

F. Manfaat Penelitian ..... 13

G. Definisi Operasional ..... 15

H. Metode Penelitian ..... 16

I. Sistematika Pembahasan ..... 19



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II. *WILAYAH AL- MAZALIM* DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN ..... 22

A. Pengertian *Wilayah al Maza>lim* ..... 22

B. Dasar Hukum *Wilayah al- Maza>lim*..... 23

C. Sejarah *Wilayah al- Maza>lim*..... 26

D. Wewenang Wilayah *al- Maza>lim* Dalam *pemakzula>n*

Kepala negara ..... 28

E. Struktur Wilayah *al- Maza>lim* ..... 31

F. Posisi Hakim Wilayah *al- Maza>lim* ..... 32

BAB III KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945 ..... 35

A. Mahkamh konstitusi..... 35

1. Pengertian Mahkamah konstitusi…….. ... 37

2. Fungsi atau Tugas dan Wewenang

Mahkamah Konstitusi…….....40

a. Fungsi dan Tugas MK (Mahkamah Konstitusi)..... 40

b. Wewenang MK (Mahkamah Konstitusi)..... 42



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Pemakzula>n* Presiden ……..... 45

1. Makna *Pemakzula>n* ..... *48*

2. Ketentuan *Pemakzula>n* ..... *50*

3. Mekanisme Pemakzulan di Indonesia..... 50

4. Proses *pemakzula>n* di Indonesia..... 58

a. Proses *pemakzula>n* di DPR ..... 59

BAB IV ANALISIS FIQH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM TINDAK PIDANA BERAT……..... 63

A. Analisis Mahkamah Konstitusi Dalam *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden dalam Tindak Pidana Berat..... 63

B. Analisis Fiqh Dusturiyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden dalam Tindak Pidana Berat ..... 69

BAB V PENUTUP..... 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran-Saran ..... 74

DAFTAR PUSTAKA ..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TRANSLITERASI



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan dapat kita ketahui bahwasannya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi disahkan sebagai lembaga tinggi negara pada 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, dan Pasal 7B. Kemudian pada 13 Agustus 2003 disahkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[1] Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pasal 7B UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

[1] Rita M & Vincent, *Profil Kabinet dan Departemen,* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, Cet I, 2009), 152.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.[2]

Begitu juga Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban dan wewenang meliputi:

a. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu (pemilihan umum).

[2] Perubahan Ketiga Disahkan tanggal 10 November 2001 dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 45 Sebelum dan Setelah Diamandemen*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet. V, 2009), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945.[3]

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam proses penggantian satu presiden ke presiden lainnya memiliki berbagai cerita. Presiden Soekarno diberhentikan karena *mosi* tidak percaya dari DPR, lalu sejarah penggantian dari satu orang ke satu orang itu juga (Soekaarno ke Soeharto) berjalan secara teratur dan sesuai kehendak UUD 1945 dan Tap. MPR yang lebih banyak dipengaruhi oleh sistem demokrasi otoriter yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru dengan figur Soeharto. Penggantian Soeharto ke B.J. Habibie mengalami cacat yuridis karena Soeharto menyatakan berhenti dan tidak pernah diberhentikan oleh MPR, MPR langsung mengesahkan B.J. Habibie menjadi presiden. Penggantian B.J. Habibie kepada Abdurrahman Wahid, hampir mengalami kesempurnaan. Namun, disayangkan oleh MPR yang terpilih melalui pemilu yang dipercepat tahun 1999 tidak membuat Tap. pemberhentian Presiden B.J. Habibie, tetapi langsung mengangkat presiden baru Abdurrahman Wahid.[4]

Adapun dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia pemberhentian Presiden itu juga pernah terjadi pada peristiwa jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan tahun 2001 melalui sidang istimewa MPR, merupakan pengulangan sejarah tahun 1967 pada saat sidang istimewa MPRS menarik mandat dari kekuasaan

---

[3]*Ibid.,* 152-153.

[4]Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekarno. Kedua sejarah tersebut merupakan bukti bahwa ketatanegaraaan Indonesia mempunyai mekanisme pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya.

Dalam teori hukum tata negara ada dua konsep pemecatan Presiden. Hal pertama adalah konsep *impeachment* dan yang kedua adalah konsep *forum prevelegiatum*. Konsep *impeachment* lahir di zaman Mesir kuno dengan istilah *ieasangelia*, yang pada abad ke-17 diadopsi pemerintahan Inggris dengan dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika Serikat di akhir abad ke-18. Secara konsep, *impeachment* tidak hanya berhenti berarti prosedur pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya, tetapi juga pemecatan bagi para pejabat tinggi negara yang lainnya termasuk hakim agung karena melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.[5]

Adapun sebagian kalangan yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak mengenal lembaga *impeachment*, seperti dalam konstitusi Amerika serikat. Dari sudut bahasa saja pernyataan itu sudah terang keliru, karena dikira pengertian *impeachment* itu sama dengan pemberhentian atau "*removal from office*". Perkataaan *impeachment* itu sendiri dalam kamus bahasa Inggris berarti permintaan pertanggungjawaban, dan perkataan permintaan pertanggung jawaban itu jelas terdapat dalam penjelasan UUD 1945, yaitu jika DPR menanggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang diundangkan untuk persidangan istimewa agar supaya dapat minta pertanggung jawaban kepada Presiden. Kemudian di dalam ketetapan MPR No. III/MPR/1978 juga diatur mekanisme pertanggung jawaban Presiden. Apabila DPR berpendapat

[5]Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia,* (Yogyakarta: FH UII Press, Cet I, 2003), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan Negara dan UUD, maka DPR dapat menggelar Sidang Istimewa MPR dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (memorandum) sebanyak tiga kali. Peringatan pertama diberikan agar selama tiga bulan memperbaiki diri. Jika setelah tiga bulan tidak berubah, diberikan lagi peringatan kedua. Dan jika dalam sebulan presiden tetap tidak memperhatikan peringatan DPR, maka DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa, itupun setelah badan pekerja dan badan musyawarah MPR menyusun agenda sidang.[6]

Sedangkan setelah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan terjadi dalam beberapa lembaga negara, baik mengenai hubungan antara lembaga negara, penambahan nama lembaga negara baru, dan mengenai pembubaran lembaga negara yang ada.[7]

Penambahan lembaga baru setelah amandemen UUD 1945, misalnya: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pembubaran lembaga Negara setelah amandemen semisal pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA).

---

[6]*Ibid.,*196-197.

[7]Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", dalam Al-Qanun: *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Vol. 13, 02-12- 2010), 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga Negara yang menjaga martabat dan keluhuran hakim dan hakim agung.

Kekuasaan legislasi sebelum amademen UUD 1945 hanya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden. Namun, setelah amandemen UUD 1945 di samping DPR, maka peran legislasi juga diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal-hal tertentu, sebagai lembaga Negara baru yang merupakan salah satu unsur dari Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR). Sedangkan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yaitu mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan memutus perselisihan hasil pilkada.[8]

Dengan demikian masih banyak hal yang harus ditegaskan, mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden dan tentang pertanggungjawaban politiknya. Dengan latar belakang inilah penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan perspektif *fiqh Dustu>riyah.*

Adapun pengertian *fiqh} dustu>riyah* adalah bagian *fiqh} siyasa>h* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya

[8] *Ibid,484*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan dalam suatu Negara), legeslasi (bagaimana cara perumuasan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.[9]

Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasa>h Dustu>riyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di anut hal ihwal kenegaran dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[10]

Disampig itu, kajian ini juga membahas konsep-konsep negara hukum dalam *siyasa>h syariya>h*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam *fiqh siyasa>h* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[11]

Akan tetapi Permasalahan yang paling prinsip di dalam *fiqh Dusturiya>h* adalah hubunagan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagan-kelembagaan yang ada di masyarakatnya.[12]

---

[9] Muhammad Iqbal " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Media pertama, Cet 2, 2007),153

[10] A. Djazuli "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*" (Jakarta: Kencana,Cet 3, 2003 ),47

[11]Muhammad Iqbal " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Media pertama, Cet 2, 2007),153

[12] A. Djazuli "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*" (Jakarta: Kencana,Cet 3, 2003 ),47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah-masalah tersebut, juga sangat perlu untuk dikaji dalam kajian *fiqh Dustu>riyah*, yaitu mngenai Kedudukan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Syari>'at Islam.

Adapun menurut hemat kami salah satu *fiqh* yang tidak diatur secara rinci dalam al-Qur'an maupun as-sunnah adalah *fiqh Siya>sah*, yaitu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan Syariat. Hal ini mengisyaratkan adanya lembaga kekuasaan khusus yang mengurusi maksud tersebut.

Lembaga peradilan pada masa khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. *Wilayah al- maza>lim* adalah merupakan kehakiman tingkat tinggi, yang sejak khalifah Abdul Malik (685-705 M) untuk pusat di pegang langsung oleh khalifah. Dalam penangganan ini, khilafah menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan perkara yng masuk. Sedangkan untuk daerah, jabatan ini dipegang oleh qodhi mazalim. *Wilayah al-Maza>lim* ini juga menanggani tindakan pejabat-pejabat negara termasuk hakim yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

*Wilayah al-Maz}a>lim* adalah lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan jika kita relevansikan kedalam hukum positif maka *Wilayah al-Maz}a>lim* dapat kita sepadankan dengan Mahkama Konstitusi di Indonesia.

Badan tersebut memiliki Mahkamah *Maza>lim*, sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihindari oleh lima unsur sebagai anggota sidang: 1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pembela dalam pembantu sebagai juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum. 2) Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan dan menggembalikan hak kepada yang berhak. 3) Para fuqoha tempat rujukan *Qodi maza>lim* bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang musykil dari segi hukum syariat. 4) Para *Katib* mencatat peryataan-peryataan dalam sidang dan putusan sidang. 5) Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksian bahwa keputusan yang diambil hakim adalah yang paling benar dan adil.[13]

Dengan demikian, *Wilayah al- Maza>lim* adalah lembaga yang sangat berperan untuk menentukan jalannya pemerintahan, kordinator lembaga kementerian serta masalah administrasi negara[14] dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat oleh sebab itulah *Wilayah al- Maza>lim* memiliki wewenang istimewa dalam berlangsungnya sistem kepemerintahan dalam Hukum Tatanegara Islam dan salah satunya adalah kewenangan *Wilayah al- Maza>lim* dalam pemakzulan Imama.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengetahui masalah-masalah sebagai berikut:

---

[13] Jaenal Aripin " *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi Hukum di Indonesia"* (Jakarta: kencana, Cet 1, 2008),168

[14]Dalam kontek Indonesi, *Wilayah al-Maza>lim, sama dengan Mahkamah Konstitusi(MK) merupakan lembaga negara yang menjaga martabat keluhuran hakim dan hakim agung.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Prosedur *pemakzula>n* oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Kreteria Tindak pidana berat yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 di pandang dari unsur objektif dan subjektif.
3. Hukum Acara yang diperoleh Mahkamah Konstitusi dalam *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden.
4. Mekanisme *pemakzula>n* Presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945.
5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden dalam kajian *fiqh} Dustu>riyah*.
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili tindak pidana berat menurut UUD 1945.
7. Konsep *Fiqh} Dustu>riyah* dalam *pemakzulan* Presiden yang berbuat tindak pidana berat.
8. Alat bukti pelanggaran berat atas *pemakzulan* Presiden dan Wakil Presiden.

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan yang akan dikaji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mekanisme *pemakzula>n* Presiden dan wakil Presiden yang berbuat pidana berat dalam UUD 1945.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili tindak pidana berat menurut UUD 1945.
3. Pandangan *Fiqh Dustu>riyah* dalam *pemakzu>lan* Presiden yang berbuat tindak pidana berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzula>n* Presiden dan wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat menurut UUD 1945?
2. Bagaimanakah pandangan *Fiqh} Dustu>riyah* dalam *pemakzula>n* Presiden yang berbuat tindak pidana berat?

## D. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, skripsi di fakultas syariah belum ada yang membahas "Kewenangan mahkamah konstitusi *pemakzula>n* presiden dan wakil presiden yang berbuat tindak pidana berat menurut UUD 1945 dalam kajian *fiqh} dustu>riyah*" Akan tetapi yang ada ialah "Pelengseran Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid ditinjau dari UUD 1945" Skripsi tersebut di tulis olehh Abdul Wahab.

Dengan judul "Pelengseran Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid ditinjau dari UUD 1945 dan politik Islam (Sebuah Studi Mengenai Diturunkannya Kepala Negara Indonesia dari Jabatannya)" hasil dari penelitian tersebut ialah: menerangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa peristiwa tentang pelengseran jabatan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut secara hukum bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan semua tuduhan yang dilakukan untuk mencopot jabatan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti, bahkan tindakan para anggota Majlis Permusyawaratan rakyat tersebut melanggar Undang-undang yang mereka buat sendiri, sebelumnya peristiwa tersebut di bawah ke rana hukum, maka yang terjadi adalah semestinya Presiden harus di bawah ke pengadilan. Akan tetapi, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh wakil Rakyat mengaku terhormat tersebut.

Bahkan yang terjadi kemudian adalah pertarungan politik yang dipakai dalam menyelesaikan perseteruan antara eksekutif dan legislatif.[15]

Dalam penelitian kali ini, lebih menekankan pada Kewenagan Mahkama Konstitusi dalam *pemakzula>n* presiden dan wakilnya yang berbuat tindak pidana berat dan mekanisme *pemakzula>n* presiden dan wakilnya dalam UUD 45 serta pandangan *fiqh} dustu>riyah* dalam *pemaakzula>n* presiden yang berbuat tindak pidana berat.

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

[15] Abdul Wahab, *Pelengseran Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid Ditinjau dari UUD dan Politik Islam.(Sebuah Studi Mengenai Diturunkannya Kepala Negara Indonesia dari Jabatanya),* Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memberi gambaran tentang mekanisme *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat pidana berat menurut UUD 1945.
2. Untuk memperjelas pemahaman bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili tindak pidana berat menurut UUD 1945.
3. Selanjutnya untuk memberikan perspektif baru mengenai pandangan *fiqh Dustu>riyah* terhadap *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat.

## F. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan UUD 1945 pasal 7A dan 7B, yaitu tentang *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
   a. yaitu memperkaya khasanah ilmu Hukum Tatanegara Modern guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk putusan hukum atau perundang-undangan dengan konsekuensi ilmiah. Apabila ada ketidak sinkronan sebuah aturan hukum secara hirarki, khususnya Undang-Undang Dasar yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga dapat disempurnakan.
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi Mahkama Konstitusi dalam *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis:

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya:

a. Memberikan pedoman hukum argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan profesionalitas politisi dan Wakil rakyat di parlemen kedudukan, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif.
b. Prosedur Hukum bagi, Mahkama Konstitusi dapat ikut memberikan andil mengupayakan peyelenggaraan negara secara demokrasi dan menghargai hak asai manusia (HAM).
c. Dapat diharapkan bermanfaat bagi upaya tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat serta penegasan sistem *Checks and Balances* bagi kekuasaan Trias Politika di Indonesia.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini, memberikan batasan-batasan tentang pengertian-pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi: Merupakan Lembaga Tinggi Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sebagaimana di atur dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, yaitu mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.[12] Mahkamah konstitusi juga di atur dalam UUD No 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden: Pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.[16]

c. Tindak Pidana Berat : yaitu tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.

d. Undang Undang Dasar 1945: Dasar Hukum tertinggi dalam penyelenggaraan tatanegara Indonesia, dalam konteks ini pasal 7A- 7B.

e. *Fiqh Dustu>riyah* : Hukum yang mengatur tentang pengelolahan urusan tatanegara berdasarkan ajaran dan syari'ah Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, serta pendapat para mujtahid atau fuqaha'.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *pure legal*, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Sedangkan disiplin ilmu lain hanya cukup sebagai ilmu bantu terhadap analisis hukum positif tanpa merubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

1. Tipe Penelitian

Karena metode yang digunakan adalah hukum murni, maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-

[16] Soimin,*Impeachment.* ( Yogyakarta, UII Press, Cet 1, 2009). h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7A dan 7B tentang *pemakzu>lan* Presiden dan Wakil Presiden.

2. Data yang Dikumpulkan adalah :
   - Data tentang mekanisme *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 pasal 7A dan 7B.
   - Data mengenai posisi atau kedudukan Mahkamah Konstitusi.
   - Data mengenai ukuran/kreteria melakukan tindak pidana berat.
   - Data mengenai prosedur *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden.
   - Data mengenai Mahkamah Konstitusi dan *pemakzula>n* presiden dan Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat.
   - Data mengenai peranan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sumber Data yang Dihimpun
   a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarkinya. Bahan-bahan yang dimaksud sebagai berikut:
      1) UUD 1945 Pasal 7A dan 7B.
      2) Tap. MPR No. III/MPR/1978 Tentang "Lembaga Tinggi Negara".
      3) UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
      4) Hukum Acara Mahkama Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data skunder merupakan data-data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, diantaranya ialah:

1) Rita M & Vincent, *Profil Kabinet dan Departemen.*
2) Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia.*
3) Muwahid," *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945".*
4) Soimin, *Impeachment.*

4. Teknik Pengumpulan Data.

Bertolak dari bahan hukum yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan konprehensif.

Teknik Analisis Data Selaras dengan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang,[17] dan pendekatan analitis. [18]Pendekatan Perundang-undangan, Melalui pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 7A dan 7B tentang *Pemakzulan* Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal

[17] *Ibit.* 9-10
[18] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis diarahkan kepada Peranan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzula>n* Presiden yang berbuat tindak pidana berat beserta taraf sinkronisasi perundang-undangan menurut hirarkinya.[19]

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang menjadi pokok perkara UUD 1945 Pasal 7A dan 7B tentang *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, peneliti menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap Peranan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili tindak pidana berat yang dilakukan Presiden atau Wakil Presiden . Langkah-langkah ekstensifikasi (analitis), dilakukan untuk dapat diperoleh suatu hipotesis hukum, apakah peranan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak. Artinya, suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menggali semangat, tujuan dan prinsip umum, yang terkandung dalam *fiqh Dustu>riyah* untuk diterapkan dalam masalah Posisi atau Peranan Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan yang sama.

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif[20] yakni, menarik kesimpulan dari suatu

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 1986), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit. Artinya mengemukakan teori yang bersifat umum, yaitu teori *Wilaya>h al-Maza>lim dan Diwa>n*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang Peranan atau Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam masalah *pemakzula>n* dan mengadili Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana berat.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**Bab I** : Sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

**Bab II :** Membahas landasan teori tentang *Wilaya>h al-Maza>lim* dan Birokrasi Pemerintahan yang meliputi: Pengertian *Wilaya>h al-Maza>lim,* dasar hukum *Wilaya>h al- maza>lim* Sejarah *Wilaya>h al-Maza>lim,* serta wewenang *Wilaya>h al-Maza>lim* dalam pemakzulan kepala negara, dan struktur *Wilayah al-Maz>alim* serta kewenangan hakim *Wilaya>h al-Maza>lim*.

---

[20] Metode deduktif, digunakan untuk membuat sistematisasi data empiris. Hal ini dilakukan setelah data dikumpulkan dan ditafsirkan secara teoritis, dan tujuannya untuk menyimpulkan semua akibat yang terkait secara lebih ketat dan konsisten. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 640

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Bab III :** Data tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 yang akan diteliti dalam skripsi ini. Hal ini mencakup pengertian Mahkamah Konstitusi, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

**Bab IV :** Merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi ini, yaitu: analisis *fiqh Dustu>riyah* terhadap *Wilaya>h al-Maza>lim* dan Mahkama Konstitusi mengenai kewenangan dalam *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat, yang mencakup tentang: kewenangan *Wilayah al-Maza>lim* dalam *pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *pemakzulan* Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat di Indonesia.

**Bab V:** Adalah sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

## *WILAYAH AL-MAZA<LIM* DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

### A. Pengertian *Wilaya>h Al- Maza>lim*

*Al-madza>lim* adalah jama' dari *al-madzlamat* yang menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang di ambil oleh orang dzalim dari tangan seseorang.[21] *Al-maza>lim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk menggurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu ia juga menagani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, Bangsawan, Hartawan, atau keluarga Sultan terhadap rakyat biasa. Secara oprasional, *Qodhi Maza>lim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *Qodhi* dan *Muhtasib*, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding.[22]

Badan tersebut memiliki *Mahkamah Maza>lim*, sidangnya selalu diselenggarakan di masjid dan dihindari oleh lima unsur sebagai anggota sidang: 1) Para pembela dalam pembantu sebagai juri yang berusaha sekuat tenaga meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum. 2) Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan dan menggembalikan hak kepada yang berhak. 3) Para fuqoha tempat rujukan *Qodhi maza>lim* bila menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang musykil dari segi hukum syariat. 4) Para *Katib* mencatat peryataan-peryataan

[21] http://acbahrulrivai.blogspot.com/2010/06/makalah- dusturiyah.html

[22] Jaenal Aripin, *Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2008), 168.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sidang dan putusan sidang. 5) Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan, dan menyaksian bahwa keputusan yang diambil hakim adalah yang paling benar dan adil.[23]

Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenag hakim biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh

*Wilaya>h al- maza>lim* adalah merupakan kehakiman tingkat tinggi, yang sejak khalifah Abdul Malik (685-705 M) untuk pusat di pegang langsung oleh khalifah. Dalam penangganan ini, khilafah menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Sedangkan untuk daerah, jabatan ini dipegang oleh *qodi maza>lim*. *Wilaya>h al-Maza>lim* ini juga menanggani tindakan pejabat-pejabat negara termasuk hakim yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.[24]

## B. Dasar Hukum *Wilayah al-Maza>lim*

Pengadilan *al-Maza>lim* di bentuk oleh pemerintah khusus membela orang-orang *madzlu>m* (teraniya) akibat sikap semena-mena dari pembesar/pejabat negara atau keluarganya, yang dalam penyelesaianya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa (al-qadla), dan pengadilan (al-hisbah). Pengadilan ini menyelesaikan perkara sogok-menyogok dan tindakan korupsi. Orang yang menangani/menyelesaikan perkara ini disebut dengan wali *al-madza>lim* Adapun

[23]*Ibid.* 169.
[24]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat mutlak untuk menjadi hakim di pengadilan tingkat ini adalah keberanian atau pemberani serta bersedia melakukan hal-hal yang tidak sanggup di lakukan oleh hakim biasa untuk mengadili pejabat yang terlibat dalam sengketa. Dalam pelaksanaannya bentuk pengadilan seperti ini sudah di praktekkan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya.[25]

Adapun menurut ulama' *fiqh siyas>ah*, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan di masing-masing negara. Akan tetapi karena adat-istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyat yang dipimpinya mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. dan untuk merealisasikan tujuan dari pada undang-undang dasar tersebut, maka dibentukalah badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem perundang-undangan agar sesuai dengan

[25]http://acbahrulrivai.blogspot.com/2010/06/makalah- dusturiyah.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan undang-undang dasar yang sudah terbentuk, dalam Islam badan atau lembaga pengadilan ini dikenal dengan *Wilaya>h al-Maza>lim*.[26]

Mengingat hukum Islam merupakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan, yang bertujuan agar dipatuhi oleh masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti sama halnya mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surat al-Nisaa' (4) ayat 65:

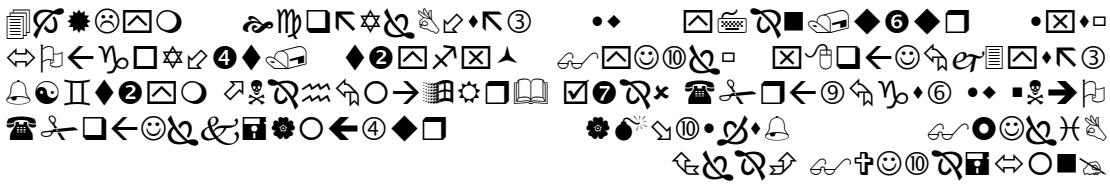

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*[27]

Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dan hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam memutuskan undang-undang dasar, bagi negara mereka. Pada masa modern, contoh ini dapat dilihat pada negara Pakistan dan Indoneia.[28]

## C. Sejarah *Wilaya>h al-Maza>lim*

---

[26] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktin Politik Islam*. (Jakarta: Media Pertama, Cet. 2, 2007), 154.

[27] Zainudin Ali, Hukum islam*, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta; Sinar Grafika, Cet. 1, 2006), 14.

[28] *Ibid.*155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan lembaga peradilan sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam datang, kehadiran Islam tentunya memberikan warna tersendiri terhadap keberadaan peradilan itu sendiri, ini disebabkan karena Islam mempunyai pedoman tersendiri dalam menyelenggarakan peradilannya, akan tetapi bukannya Islam tidak menghiraukan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang dihadapi saat itu, sehingga peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Islam juga tidak dianggap kaku. Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW adalah seorang kepala pemerintahan. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah.[29]

Dalam sejarah sistem tata negara Islam lembaga *al-Maza>lim* telah terkenal sejak zaman dahulu dikalangan bangsa bangsa persia dan kalangan bangsa arab di zaman jahiliyah. Di masa Rasulullah SAW, beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap kemazaliman para pejabat. Namun pada masa *khu>lifa>urrasyidin* tidak mengadakan lembaga ini karena anggota masyarakat pada masa itu dapat dipengaruhi oleh ajaran agama. Pertengkaran yang terjadi diantara

[29] Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa. Kemudian, pada zaman pemerintahan Ali ra, beliau merasa perlu adanya tindakan keras dan menyelidiki pengaduhan terhadap penguasa yang berbuat zalim serta melakukan tindakan kesewenangan terhadap rakyatnya.

*Kha>lifah* yang pertama kali yang menentukan waktu untuk memperhatikan pengaduan rakyat kepada para pejabat ialah Abdul Malik Ibnu Marwan. Di dalam memutuskan perkara, ia berpegang pada pendapat para hakim dan ahli fikihnya. Umar Ibnu Abdul Aziz adalah seorang khalifa yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari kezaliman. Ia pernah mengembalikan harta rakyat yang diambil oleh bani umaiyah secara zalim. Di dalam risalah Al kharady, Abu yusuf menganjurkan terhadap khalifah Harun Ar-Rasyd supaya mengadakan sidang untuk memeriksa pengaduan rakyat terhadap para pejabat. Seringkali para *Kha>lifah* dahulu menyerahkan tugas ini kepada *Wa>zir-Wa>zir* dan kepala daerah atau hakim-hakim.[30]

## D. Wewenang *Wilaya>h Al-Maza>lim* dalam *Pemakzu>lan* kepala Negara

Seperti halnya lembaga *Al-Qodho* dan *Al- Hisba>h*, maka *Al-Madza>lim* pun mempunyai tugas yang sangat penting dalam menegakkan keamanan dan keadilan di

[30] A, Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tatahukum Indonesia, (Bogor: Galia Indonesia, 2006), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Al Mawardi mengemukakan dalam bukunya Al Ahkamu Sulthoniyah, dikutip oleh Ash- Shiddieqy, bahwa perkara- perkara yang di periksa oleh lembaga *Al- Madza>lim* adalah sebagai berikut.

a. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadp golongaan.
b. Kecurangan terhadap pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk menggumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.
c. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat.
d. Ketiga perkara tersebut di atas harus di periksa oleh *wilaya>h madza>lim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
e. Pengajuan yang di ajukan oleh tentara yang digaji, lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.
f. Menggembalikan kepada rakyat harta-harta merekayang dirampas oleh penguasa- penguasa yang zalim (ini jiga memerlukan penggaduan ter lebi dahulu).
g. Memerhatikan dan menjaga harta-harta wakaf (jika wakaf itu merupan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syaratsi pemberi wakaf, jika wakaf khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan).
h. Melaksanakan putusan- pususan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim itu sendiri, lantaran orang yang di jatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya atau pengaruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.

j. Memelihara hak-hak allah, yaiyu ibadat-ibadat yang nyata,seperti hari jumat, hari raya,haji dan jihad.

k. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.[31]

*Wilayat Al-madza>lim* merupakan lembaga kehakiman tingkat tinggi, yang sejak masa khalifah Abdul Malik (685-705M) untuk pusat dipegang langsung oleh khalifah. Kalau dibandingkan dengan lembaga- lembaga kehakiman sekarang, bisa dipadankan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagai tempat bagi orang yang kalah tak puas mengajukan kembali perkaranya.[32]

Sehubungan dengan kedudukan lembaga *Al-madza>lim* yang lebih tinggi dari lembaga *Al- qo>dho* dan lembaga *Al- hisba>h*, untuk meningkatkan kreadibilitas, lembaga lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang pada saat pemeriksaan.

Kelengkapan lembaga ini antara lain harus memiliki hakim-hakim yang pandai untuk mengamati jalanya pemeriksaan. Dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh yang berilmu tinggi sebagai narasumber untuk di tanya pendapatnya, petugas panitera untuk mencatat segala keterangan yang di berikan oleh masing-masing pihak, dan

---

[31] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008) h.164.

[32] A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dapat di jadikan saksi untuk di pergunakan saat persidangan serta menyaksikan putusan yang di berikan olehketua pengadilan *madz>alim*.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kelengkapan Lembaga Majelis *Wila>yah al-Maz{a>lim* bisa sempurna dengan dihadiri oleh kelompok berikut ini:

a. Pengacara dan pembantu, memberika bantuan jika terjadi kesewenang-wenangan dalam memberikan putusan peradilan.
b. Qod}i' (hakim) dan pemimpin, memberikan isyarat pada pelaku ke zaliman pada jalan yang lurus, mengembalikan hak pada pemiliknya.
c. Ahli fiqh, sebagai pertimbangan pendapat yang terkait dengan persoalan syar'i
d. Penulis, mencatat jalannya sidang dan keputusan yang dihasilkan.
e. Saksi, memberikan persaksian bahwa apa yang diputuskan hakim tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.

## E. Struktur *Wilayah al-Maza>lim*

Penulis akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan Islam, yaitu pada masa Bani Abbasiyah, sebagai diskripsi struktur kekuasaan negara Islam, yaitu sebagai berikut:

KHA>LIFAH[33]

[33] M. Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, Cet 2, 2007), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

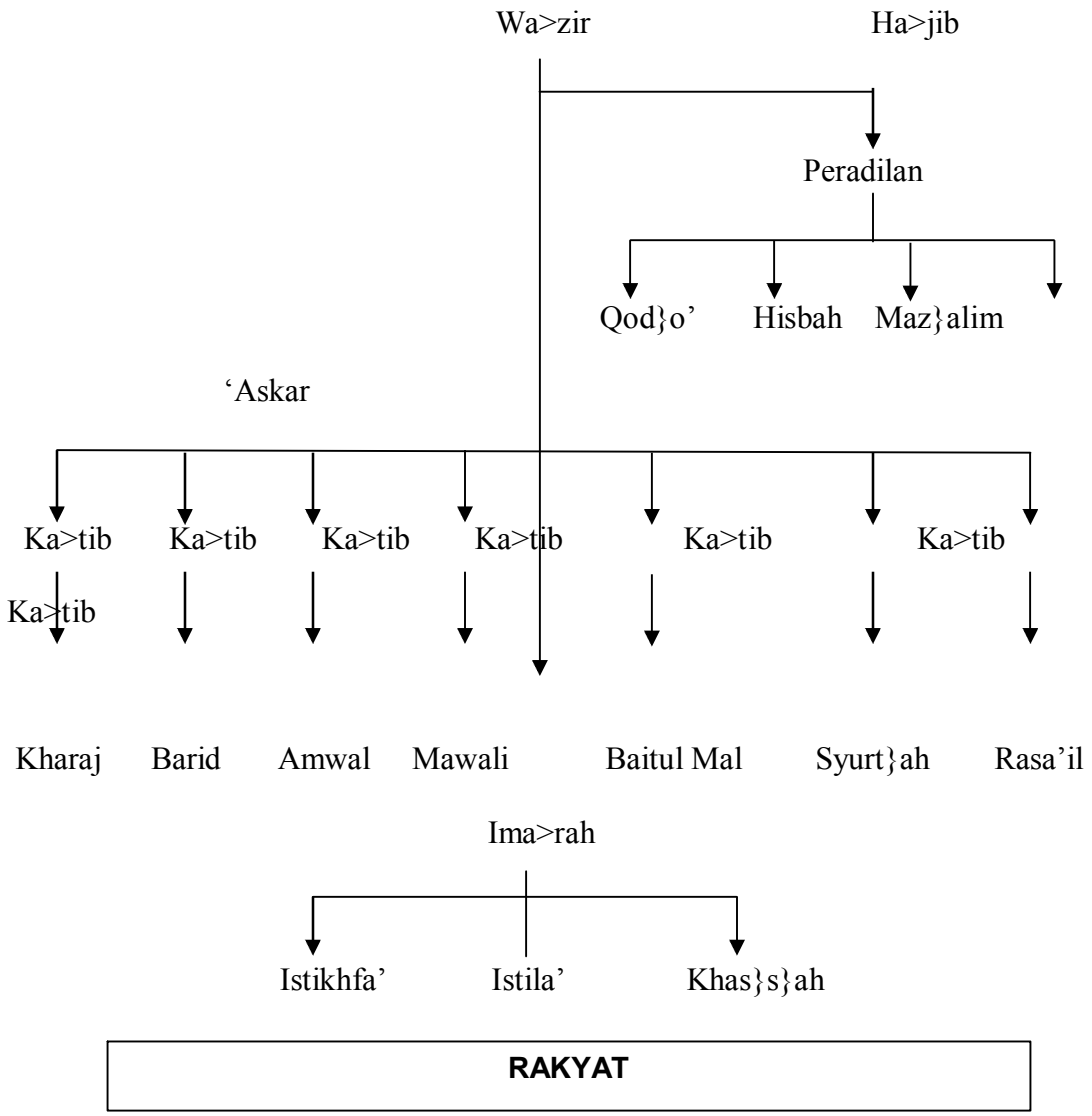


Melihat struktur di atas, kita dapat melihat dan membandingkan antara ketatanegaraan Islam pada zaman Dinasti Abbasiyah dan ketatanegaraan di Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa *wa>zir* tersebut berfungsi sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengurusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia yang membantu atau menjadi tangan kanan presiden dalam mengurusi pemerintahan sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Menteri Negara pasal 5 ayat 1 adalah Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dalam konteks Indonesia *Qod}o', Maz}a>lim, 'Askar* sama dengan peradilan agama, negeri dan meliter. Sedangkan *Ka>tib Kharaj, Baitul Mal dan Rasa'il* sama seperti lembaga perpajakan, pejabat keuangan dan menteri sekretaris negara atau asisten pribadi presiden. Tentang masalah pemimpin daerah ada *Imarah Istikhfa', Istila'* dan *Khas}s}ah* dan tugasnya juga sudah jelas yaitu *Imarah Istikhfa'*, mengatur dan mengaji tentara, menegakkan hukum dan menjadi imam. *Imarah Istila',* bertugas dalam bidang hukum dan politik semacam kepala kepolisian daerah (Polda) dan *Imarah Khas}s}ah* bertugas mengurusi masalah ketentaraan.

## F. Posisi Hakim *Wilayah al-Maza>lim*.

*Mahkamah Maza>lim* atau Mahkamah Tertinggi Negara (*mahkamah al-daulah al-'ulya*) yaitu lembaga yang menangani persengketaan tentang keabsahan undang-undang dalam kacamata syariah,. Imam al-Mawardi menegaskan, Di antara tugas-tugas pokok *qadli maza>lim* (hakim mahkamah tinggi) adalah memeriksa kasus yang tidak dapat ditangani oleh *qadli hisbah* tentang kepentingan-kepentingan umum, kemungkaran pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, serta perampasan hak yang tidak mampu ditolak. Dalam masalah-masalah ini *qadli maza>lim* akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas haknya atas nama hak (hukum) Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga semacam ini di Indonesia bisa diwakili oleh Mahkamah Konstitusi.Dalam pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan beberapa wewenang Mahkamah Konstitusi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian ketika membicarakan proses pembentukan hukum, pasti semua pakar akan mengarah pada diskusi tentang politik hukum. Politik hukum nasionalakan selalu berupa keharusan atau kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta mengenai ke arahmana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah negara yang sesuai dengankesadaran hukum pergaulan hidup dan kebiasaan masyarakatnya. Hukum sesungguhnya adalah produk yang tidak steril dari politik. Artinya, bahwa dalammasyarakat yang secara alamiah memang banyak terjadi dinamika di dalamnya, faktor politik telah menjadi keniscayaan. Tarik menarik kepentingan dan permainan kekuasaan antara kuasa satu dengan kuasa yang lain sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta ini menyiratkan bahwa perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di Indonesia hanya dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Artinya melewati proses lembaga legislatif yang sarat dengan peran politik. Dengandemikian, peran elit politik dan elit masyarakat muslim sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses internalisasi atau obyektivikasi nilai-nilai Islam kedalam peraturan perundang-undangan di Negara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# POSISI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WEWENANGNYA DALAM *PEMAKZULA<N* PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945

## A. Mahkamah Konstitusi

Pemikiran mengenai pentingnya suatu mahkamah konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun ide ini ditolok oleh Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.[34]

Kemudian, setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintah Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehiduan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan, dan penguatan DPR yang memegang

[34] Jimly Asshiddiqy, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ceramah di Mataram tanggal 27 September 2005.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan membentuk Undang- undang. Disusul dengan perubahan kedua yang mengamandemen UUD 1945 meliputi banyak hal, tetapi yang paling menonjol adalah dimasukkannya Hak Asasi Manusia.

Diperintahkannya pemilihan Presiden/ Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, dan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak hanya melalui proses politik, tetapi terlebih dahulu harus melalui proses hukum, dalam pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kesalahannya atau pelanggaran yang dituduhkan. Sebagaimana yang terdapat dalam perubahan ketiga.

Jatuh bangunnya Presiden pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.[35] Dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[36]

Dimana ide pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi, mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000.

---

[35] Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*,, hal 6.

[36]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003).,hal. 190-191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Nampaknya para anggota MPR sangat terpengaruh atas temuannya dalam studi banding tersebut. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai mahkamah konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final.[37] Sesuai rancangan tersebut, mahkamah konstitusi di tempatkan dalam lingkungan mahkamah agung, dengan kewenangan untuk melakukan uji materil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; serta kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Ada usulan alternatif, agar di luar kewenangan tersebut mahkamah konstitusi juga diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

**1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945.[38] Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

[37] Lihat Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

[38]Titik Triwulan Tutik, *Pokok- pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hal 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[39]

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :
   a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   c. Pembubaran partai politik.
   d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi

[39] Lihat pasal 2 dalam UU No. 24 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang disahkan tanggal 13 Agustus 2003, sebuah MK yang berkedudukan di ibukota telah terbentuk dengan 9 orang hakim yang dilantik setelah mengucap sumpah jabatannya pada tanggal 16 Agustus 2003.[40] Kesembilan organ tersebut adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat,
2. Dewan Perwakilan Daerah,
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Presiden,
6. Wakil Presiden,
7. Mahkamah Agung,
8. Mahkamah Konstitusi, dan
9. Komisi Yudisial.

[40] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesembilan hakim tersebut diajukan masing- masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang Presiden.[41] Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.[42]

Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang datur kewenangannya dalam UUD, yaitu: Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Partai Politik.

Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, disamping mengatur kedudukan dan susunan kekuasaan Mahkamah Konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi juga mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi.[43]

**2. Fungsi atau Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

**a. Fungsi danTugas MK (Mahkama Konstitusi)**

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan

[41]Pasal 24C ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[42]Pasal 24C ayat (5) perubahan ketiga UUD 1945

[43]Maruarar Siahaan, *Op. Cit.,* hal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi sebagaimana dalam arti UUD 1945 yaitu melindungi hak- hak asasi manusia (*fundamental rights*). Akan tetapi, dalam penjelasan Undang- undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut:

Ketentuan pasal 24C ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.*

Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK[44] dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini

[44] Tidak semua negara menyebut lembaga baru itu dengan istilah MK. Prancis misalnya menyebut dengan Dewan Konstitusi (*Counseil Constitutionnel*), Belgia menyebutnya Arbitrase Konstitusional (Constitusional Arbitrage) karena lembaga ini dianggap bukan pengadilan dalam arti yang lazim karena itu, para anggotanya juga tidak disebut hakim. Persamaan dari ke-78 negara itu adalah pada MK yang dilembagakan tersendiri di luar MA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya.

**b. Wewenang MK**

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga- lembaga lain.[45]

Pasal 24C ayat (1) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

[45]Titik Triwulan Tutik, hal 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 UU MK dengan merinci sebagai berikut:

a). Menguji UU terhadap Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

c). Memutus pembubaran partai politik.

d). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*[46] yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu (1) memutus sengketa antarlembaga negara, (2) memutus pembubaran partai politik, dan (3)

[46] *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara *a posteriori*, kalau dilakukan secara *a priori* disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh *Counseil Constitusional* (Dewan Konstitusi) di Prancis. *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK dimaksud dalam UUD 1945.

Memutus pendapat DPR atas *pemakzu<lan seorang* Presiden dan/ atau Wakil Presiden tetap merupakan wewenang MK dan sifat putusan MK secara yuridis tetap merupakan peradilan utama dan terakhir serta final karena tidak ada lembaga lain yang akan melakukan *review* lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan MK.[47]

Jika terbukti, putusan MK tidak secara otomatis dapat menghentikan presiden dan/ atau wakil presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya MK. Akan tetapi, sesuai ketentuan UUD, jika putusan MK menyatakan terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR. Persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah Presiden dan/ atau

[47]Maruarar Siahaan, *Op. Cit.,* hal 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.[48]

## B. *Pemakzula>n* Presiden

Dilihat dari sudut hukum tatanegara, studi mendalam untuk menganalisis proses dan prosedur pemberhentian presiden mempunyai makna akademis dan praktis yang sangat penting.[49] Disamping itu, hal yang lebih penting lagi adalah alasan seorang presiden dapat diberhentikan sebagai Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945.

Alasan-alasan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses *impeachment*, namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme *impeachment* sejak lama. Misalkan saja di Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata *high crimes* dan *misdemeanor*[50] masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara

---

[48]Pasal 7B UUD 1945 pasca amandemen

[49]Sabar Sitanggang, *et. Al, "Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra",* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hal 231

[50]diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi *tindak pidana berat* dan *perbuatan tercela*, yang kemudian diadopsi dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amerika Serikat dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan tersebut diserahkan kepada DPR (House of Representatives) sebagai landasannya untuk menuntut Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara dan kata akhir atas penafsiran *high crimes* dan *misdemeanor* menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan *impeachment* untuk mengambil putusan apakah benar Presiden, Wakil Presiden dan/atau Pejabat Tinggi Negara tersebut telah melakukan *high crimes* dan *misdemeanor*.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan *impeachment* adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan *impeachment* tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK, yang diantaranya adalah melakukan tindak pidana berat.

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Definisi yang diberikan UU MK mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilah Tindak Pidana Berat itu sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana. Hukum Pidana mengenal pembedaan antara Pelanggaran dan Kejahatan sebagaimana disebut dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP. Doktrin pidana juga mengenal pembedaan antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime*. Namun istilah Tindak Pidana Berat merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam konstitusi (UUD 1945) yang berkaitan dengan hukum pidana. Sepertinya penyusun UUD mengadopsi konsep ”Tindak Pidana Berat” dari konsep ”*High Crime*” yang ada di Amerika Serikat padahal konsep *high crime* itu sendiri merupakan konsep yang multitafsir di amerika serikat.

Namun demikian, definisi yang diberikan UU MK setidaknya memberikan parameter yang jelas atas konsep ”Tindak Pidana Berat” yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan tuntutan *impeachment* ke MK.

1. **Makna *Pemakzula>n***

   Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga *‘impeachment’* itu identik dengan pemberhentian. Padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut *‘impeachment’* itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.[51]

[51]Harjono, *et.al,* “Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2005), hal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Impeachment* di Indonesia diterjemahkan dengan istilah pemakzulan. Pemakzulan merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta raja. Istilah ini sama dengan *impeachment* yang kita kenal lebih dulu dalam konstitusi negara-negara Barat. *Pemakzulan* (lebih populer disebut *impeachment*) adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

*Pemakzu<lan* itu sendiri adalah sebuah proses dimana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. *Pemakzu<lan* bukan selalu berarti pemecatan atau pelepasan jabatan, namun hanya merupakan pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwa dalam kasus-kasus kriminal, sehingga hanya merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pemecatan. Saat pejabat tersebut telah di*makzulkan,* ia harus menghadapi kemungkinan dinyatakan bersalah melalui pemungutan suara legislatif, yang kemudian menyebabkan pemecatan sang pejabat.[52]

Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga *Pemakzulan* itu identik dengan 'pemberhentian'. Padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut *Pemakzulan* itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban. Beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat dan juga

[52] http://id.wikipedia.org, akses tanggal 20 Januari 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus *impeachment* atas Roh Moo Hyun di Korea Selatan, telah menunjukkan bahwa proses pendakwaan tidak identik dengan pemberhentian presiden. Pendakwaan yang diproses pada awalnya oleh parlemen tidak selalu berakhir dengan berhentinya presiden atau wakil presiden atau pejabat publik lainnya dari jabatannya.

Sebagai contoh, Presiden Amerika Serikat Bill Cinton di*'impeach'* oleh *House of Representative,* tetapi dalam persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan, sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian.[53]

Dalam hukum tata negara ada dua cara pemberhentian presiden. Pertama *Pemakzulan* (panggilan untuk pertanggungjawaban) atau lebih dikenal pemberhentian ditengah masa jabatan yang dilakukan oleh legislatif. Kedua, pemberhentian melalui mekanisme *special legal proceeding* atau *forum previelegatium* (forum peradilan khusus diadakan untuk itu).[54]

**2. Ketentuan *pemakzula>n***

Ketentuan mengenai impeachment terhadap presiden dan atauwakil presiden biasanya diatur dalam konstitusi yang digunakan oleh suatu negara. Jabaran mengenai apa alasan yang dapat membenarkan dilakukannya

[53]Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 463.

[54]Denny Indrayana, *Problem Konstitusi Pemberhentian Presiden*,Yogyakarta. 2001.hlm 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

impeachment dan bagaimana mekanisme *impeachment* itu dilakukan umumnya dijelaskan dalam konstitusi. Ini karena impeachment adalah bagian yang penting dan krusial dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Itulah sebabnya hampir di semua negara-negara demokratis ketentuan mengenai *impeachment* diatur secara jelas dan tegas di dalam konstitusi. Dalam konteks negara Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai impeachment maka harus merujuk pada konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 telah beberapa kali terjadi penggunaan konstitusi,[55]

**3. Mekanisme *Pemakzula>n* di Indonesia**

Di negara manapun, kedudukan presiden sangatlah vital dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi.77 Berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara, presiden melakukan pengangkatan duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas ini dapat dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan MPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kekuasaan presiden secara derivatif diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (*Mandaatsverlening*) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (*delegatie*).[55]

Proses permintaan pertanggung jawaban presiden pada masa sebelum perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain Bila oleh DPR presiden dianggap melanggar haluan negara79 yang telah ditetapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggungan jawab presiden. Dalam hal ini presiden, sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggungan jawab politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya (*kan hem op elk gewenst moment onslaan*) atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman *pemecatan (op straffe van ontslag*) dari jabatan sebelum habis masanya.[56] Bentuk pertanggungan jawab seperti ini termasuk dalam kategori pertanggungan jawab dalam arti luas karena ada sanksinya.[57]

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah sanksi politis, bukan sanksi pidana. Adapun penerapannya, menurut ketentuan maupun

---

[55] Jimly Asshiddiqie*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*), hal. 41; juga Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia* 1945-2002 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

[56]F. R. Bothingk, Sebagaimana dikutip dari Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, hal. 18.

[57]*Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini adalah pada saat penyampaian pidato pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata kinerja pemerintah dianggap mengecewakan oleh MPR, dan karenanya pidato pertanggungjawaban yang disampaikan itu kemudian ditolak oleh MPR, maka bila itu terjadi saat Sidang Umum, secara etis presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR atas permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya memorandum kedua yang disampaikan DPR, maka penolakan pidato pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada keharusan presiden untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa presiden tidak *neben*, akan tetapi *untergeordnet* kepada Majelis, dan karenanya proses ke arah pemecatan presiden sebagaimana *Pemakzula>n* di Amerika Serikat dimungkinkan dalam konstitusi kita.

Dalam kehidupan ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:

a. Atas permintaan sendiri;

b. Berhalangan tetap;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No.III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR dengan ucapan:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):[58]

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

[58]Pasal 9 Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Bila ditelaah lebih lanjut, sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diuraikan di atas, merupakan pernyataan formil atas komitmen moral Presiden dan Wakil Presiden dalam hal penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, termasuk dalam hal ini apabila yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah Presiden sekalipun. Namun sayangnya ketentuan konstitusi ini hanya berhenti sampai di sini saja. Tidak ada ketentuan yang konkrit mengatur tentang pemberhentian presiden dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945[59] menyatakan bahwa, presiden harus diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya apabila ia mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketentuan ini hanya mengatur tentang suksesi kepemimpinan negara, sehingga dalam kondisi sebagaimana yang dimaksudkan itu, tinggal melakukan proses penggantian saja dengan pengisian jabatan yang lowong oleh Wakil Presiden.

[59] Dalam rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini akan diganti dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dalam proses pendakwaan itu sendiri tercakup pula dua aspek penting, yaitu (a) aspek penuntutan atau permintaan pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan dugaan kesalahan yang dilakukan, dan (b) aspek pembuktian kesalahan dan kemampuan yang bersangkutan untuk bertanggungjawab. Dalam sistem presidentil, dugaan kesalahan itu selalu dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum. Hanya pelanggaran yang bersifat hukum sajalah yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwa atau menuntut pertanggungjawaban seorang pejabat publik dengan kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Karena sifat pelanggaran itu, maka timbul persoalan mengenai proses pembuktiannya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian politik. Atas dasar pemikiran demikian itu pulalah maka dalam konstitusi Amerika Serikat ditentukan bahwa dalam perkara *'Pemakzula>n'*, sidang Senat harus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal, dalam keadaan biasa, sidang pleno Senat selalu dipimpin oleh Wakil Presiden yang menjadi sebagai Ketua Senat secara *ex-officio*.

Dengan cara demikian, proses pembuktian kesalahan yang bersifat hukum itu dianggap cukup dilakukan oleh Senat, karena tokh Ketua Mahkamah Agung sudah berperan dalam mengambil putusan. Namun demikian, mekanisme demikian sebenarnya dapat dianggap kurang realistis karena mencampuradukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

logika hukum dan logika politik sekaligus dalam forum persidangan Senat yang dipimpin Hakim Agung. Proses pembuktian dan proses pengambilan keputusan Senat itu betapapun juga mestilah memiliki nuansa politik yang sangat tinggi. Karena itu, kedudukan dan peranan Ketua Mahkamah Agung di dalamnya tidaklah menjamin berjalannya logika hukum sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, dalam rangka perubahan terhadap ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, di kalangan ahli hukum tata negara Indonesia berkembang pandangan bahwa proses pembuktian hukum itu haruslah dipisahkan dari proses politiknya. Pembedaan istilah proses politik dan proses hukum disini sebenarnya juga mengandung kelemahan, seolah-olah proses politik yang berlangsung di parlemen bukan merupakan proses hukum. Karena itu, pembedaan yang lebih akurat untuk ini adalah antara proses hukum tatanegara dan proses hukum pidana. Kalaupun istilah yang dipakai adalah proses politik dan proses hukum, maka sebenarnya yang dimaksudkan adalah proses hukum tata negara, dimana di dalamnya tercakup pengertian proses hukum pidana yang terkait dengan pembuktian ada tidaknya pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu alasan penuntutan atau pendakwaan juga haruslah bersifat hukum pidana, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dianggap berat.

Dalam proses hukum (pidana) tersebut, diperlukan adanya pembuktian mengenai: (a) ada tidaknya kesalahan seperti yang didakwakan, dan (b) dapat tidaknya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap tuduhan kesalahan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai yang pertama, pembuktiannya harus dilakukan oleh pengadilan. Lembaga yang dianggap tepat untuk itu adalah Mahkamah Agung, karena perkara '*Pemakzula>n*' tersebut timbul dalam hubungannya dengan jabatan yang sangat tinggi. Tetapi, di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusilah yang dianggap lebih tetap menjalankan fungsi pembuktian itu, bukan Mahkamah Agung.

**4. Proses *Pemakzula<n* di Indonesia**

Proses *Pemakzula>n* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *Pemakzula>n* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.[60]

Proses *pemakzula>n* dapat digambarkan sebagai berikut; Pertama, usul pemberhentian dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 7A UUD 1945. Pengajuan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam

[60]Harjono, *et.al,* Op. Cit., hal 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.[61]

**a. Proses *Pemakzula>n* di DPR**

UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.[62] Atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan ini maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat."

Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 182 sampai dengan pasal 188 Peraturan Tata Tertib DPR (Keputusan DPR nomor 15/DPR RI/I/2004-2005).

Pertama-tama, minimal harus ada 17 (tujuh belas) orang anggota DPR yang mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa

[61]Saldi Isra, *Prosedur Konstitusional Pemakzulan Presiden,* Makalah disampaikan dalam seminar Teknik Konstitusional Impeachment Presiden, Jakarta, 28 Februari 2007

[62] Pasal 20A ayat (1), UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.[63] Usul menyatakan pendapat beserta penjelasannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya. Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan pendapat pada Rapat Paripurna, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.

Setelah pemberitahuan Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna, Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan waktu dan agenda Rapat Paripurna berikutnya. Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan pendapat tersebut, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.

Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan agendanya pada Rapat Badan Musyawarah, anggota yang mengusulkan pendapat atas tuntutan *Pemakzula>n* kepada Presiden dan/atau wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya. Fraksi-Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya atas usulan tersebut.

[63]Pasal 182 ayat (1) huruf c, Peraturan Tata Tertib DPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, kepada anggota yang mengusulkan pendapat tuntutan *Pemakzula>n* diberikan hak untuk menjawab pandangan fraksi itu.

Selanjutnya, Rapat Paripurna memutuskan apakah usulan hak menyatakan pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak. Bilamana Rapat Paripurna memutuskan untuk menolak usulan hak menyatakan pendapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada Masa Sidang itu. Namun bila Rapat Paripurna menyetujui usulan hak menyatakan pendapat, DPR kemudian membentuk Panitia Khusus.

Tugas Panitia Khusus adalah melakukan pembahasan dengan Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam melakukan pembahasan atas tuduhan *Pemakzula>n* kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diwakili. Hal ini berkaitan dengan hak *subpoena* yang dimiliki oleh Panitia Khusus dalam rangka hak angket atau hak menyatakan pendapat. Hak *subpoena* adalah memanggil secara paksa seseorang yang dirasakan perlu didengar keterangannya pada penyelidikan yang dilakukan panitia khusus. Bilamana yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Panitia Khusus maka ada ancaman sandera selama 15 (lima belas) hari. Pengaturan ini adalah aturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 30 UU nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden namun proses penyelidikan yang dilakukan oleh DPR adalah dalam konteks fungsi pengawasan dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan tata tertib DPR. Sehingga proses penyelidikan yang dilakukan DPR bukanlah dalam arti sedang menyelidiki perkara pidana sebagaimana yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum. Proses penyelidikan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertibnya.

Selain itu Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan juga dapat mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk dengan pengusul. Pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus menjadi bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan dalam hal tuduhan *Pemakzula>n* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Rapat Paripurna harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Anggota. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Bila Keputusan Rapat Paripurna menyetujui usulan tuduhan *Pemakzula>n* tersebut maka pendapat tersebut disampaikan kepada MK untuk mendapatkan putusan. Dan hanya apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.[64]

[64]Pasal 7B ayat (5), UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISA *FIQH DUSTU<>RIYAH* TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *PEMAKZULA<N* PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT

## A. Analisa Mahkamah Konstitusi dalam *Pemakzula>n* Presiden dan Wakil Presiden yang Pindak Pidana Berat.

Sebagaimana dijelaskan bab sebelumnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Maka dalam masalah atau perkara *pemakzula>n* presiden dan wakil presiden dalam perkara tindak pidana berat makhkama konstitusi memiliki peran yang sangat penting karena berkenaan dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Tidak satupun orang yang kebal terhadap hukum di Indonesia untuk itu demi tercapainya pancasila ke empat yakni : "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". maka baik presiden dan wakil presiden yang diduga atau melakukan tindak pidana berat wajib diperiksa dan untuk memperlancar pemeriksaan Mahkama konstitusi berhak untuk mengajukan surat izin pemeriksaan kepada DPR untuk di tindak lanjuti. Karena Mengingat tugas presiden dan wakil presiden itu sangat penting dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang diwakilkan ke DPR maka butuh waktu untuk memeriksa.

*Pemakzula>n* secara normatif sebagai prosedur yang legal. Diaturnya unsur *pemakzula>n* ke dalam UUD 1945 tidak lepas dari peristiwa rancunya sistem



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketatanegaraan Indonesia yang sulit didapatkan solusinya. Di mana ketika kepala negara menyalahgunakan tanggung jawabnya, proses eksekusi yang diemban oleh lembaga yang berwenang menjadi terhambat. Maka Presiden selaku kepala negara terkesan *people power,* dan negara terkesan bersistem monarki.

*Pemakzula>n* bermula ketika Presiden atau Wakil Presiden didapatkan sedang menyalahgunakan kewenangan dengan kapasitasnya sebagai kepala negara. Selanjutnya, secara sah Presiden dan Wakil Presiden dapat didakwa yang disertai dengan bukti real, melalui lembaga-lembaga yang berwenang.

*Pemakzula>n* bermula ketika Presiden dan Wakil Presiden didapatkan sedang telah menyalahgunakan kewenangan dengan kapasitasnya sebagai kepala negara. Selanjutnya secara sah Presiden atau wakil Presiden dapat didakwa yang disertai dengan bukti real, melalui lembaga-lembaga yang berwenang.

*Pemakzula>n* secara prosedural mempunyai mekanisme yang berkekuatan hukum, hal ini ditengarai selain dengan diaturnya melalui undang-undang juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Keikutsertaan lembaga-lembaga tersebut sebagai penyeimbang *(check and balance)* dan implementasi dari negara hukum. Adapun proses *pemakzula>n* berawal ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan penyeimpangan. Melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mewujudkan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh presiden dan/atau Wakil Presiden yang menyimpang. Maka selanjutnya DPR menggunakan hak angketnya "menyatakan pendapat" bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal demikian diatur dalam pasal 7B ayat (2) UUD 1945 yang dinyatakan bahwa;

> "Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat."

Fungsi pengawasan yang melekat pada DPR sebagai pelaksana dari tanggung jawabnya masih bersifat dilematis. Hal ini bisa ditinjau dari aspek kepentingan politik. Sehingga masih belum bisa dikatakan murni bersalah terhadap presiden kalau hanya kepentingan politik, yaitu ingin menjatuhkan atau menghambat pelaksanaan program dari kebijakan Presiden sebagai eksekutif yang datang dari lawan politik dari presiden. DPR untuk melancarkan gugatannya kepada presiden harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Proses selanjutnya, DPR mengajukan *pemakzula>n* ke MK yang difungsikan untuk memverifikasi atas pendapat DPRtentang pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahwasannya dalam proses *pemakzula>n* keberadaan MK di desain bukan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melainkan hanya memberikan dasar hukum atau justifikasi (legitimasi) atas dugaan DPR terhadap presiden dan/atau Wakil Presiden atas pelanggran hukum yang dilakukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilibatkannya MK dalam proses *Pemakzula>n* Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak lain adalah untuk menimalisir dominannya pengaruh kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR yang kerap menggunakan alasan-alasan politis dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelibatan MK juga merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia setelah UUD 1945 dilakukan amandemen. Selain itu, keinginan untuk memberi pembatasan agar seorang presiden dan/atau Wakil Presien dapat diberhentikan bukan hanya alasan politis semata, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan publik.

Peranan MK dalam proses *pemakzula>n* sangatlah urgent dengan kata lain untuk memurnikan perkara yang didakwakan oleh DPR tersebut memang terindikasi faktor politik atau karena faktor hukum. Maka pendakwaan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bisa dilepaskan dari dua aspek penting dalam proses persidangan di MK, yakni; 1) aspek penuntutan atau permintaan pertanggung jawaban yang dihubungkan dengan dugan kesalahan yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan 2) aspek pembuktian kesalahan dan kemampuan yang bersangkutan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Sementara peranan MK dalam menyelesaikan perkara impeachment masih ersifat ambivelen, terutama dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada pada UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari; pertama teks konstitusi yang masih dapat ditafsirkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermacam-macam oleh kepentingan politik, misalnya dalam konteks "pidana berat lainya". Kedua, apa dan bagaimana mekanisme pemeriksaan oleh mahkamah konstitusi mengingat dugaan yang dimaksudkan DPR merupakan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan rentang waktu yang ditentukan hanya 90 (sembilan puluh) hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mengingat dalam menyelesaikan suatu kasus, terutama dalam proses acara pidana untuk mencari sebuah kebenaran materiil membutuhkan waktu yang cukup lama bisa bahkan bisa sampai berbulan-bulan.

Kemudian yang ketiga, bagaimana proses *Pemakzula>n* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang jika mengacu pada ketentuan bahwa putusan dari MK bersifat mengikat, mengigat putusan dari MK tersebut harus dibawa oleh DPR ke sidang Paripurna MPR, dan tidak menuntut kemungkinan jika bilamana MPR menganulir atau melangkahi putusan Mahkamah Konstitusi. Dari ambivalensinya pasal-pasal UUD 1945, khususnya yang berkenaan dengan mekanisme *Pemakzula>n* Presiden dan/atau Wakil Presiden mengandung kerancuan secara konsepsional.

Kerancuan pertama, dapat ditinjau dari rumusan pasal7B ayat (1) UUD 1945, bahwa kewajiban Mahkamah Konstitusi "hanya" memberikan pendapat hukum terhadap dugaan DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang kedua, dapat dilihat dari rumusan pasal 7B ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa MK berkewajiban "memutus" apakah presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah tidak. Kewajiban ini menimbulkan kesan bahwa MK menjalankan peradilan pidana terhadap "pelanggaran hukum" yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau gugatan yang diajukan oleh DPR berdasarkan dugaannya.

Dinegara Indonesia banyak pihak yang berpendapat bahwa proses pembuktian kesalahan yang timbul karena pelanggaran yang bersifat hukum haruslah dilakukan menurut prosedur hukum tertentu oleh lembaga pengadilan. Parlemen sebagai lembaga politik dianggap tidak selayaknya menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian politik seperti adanya kejadia *Pemakzula>n* presiden di indonesia. Karena hak wewenang atas *pemakzula>n* presiden, seharusnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang berperan penting terhadap pengambilan keputusan, bukan dicampur dengan unsur politik.

## B. Analisa *fiqh Dustu>riyah* Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam *Pemakzula>n* Presiden Dan Wakil Presiden Yang Melakukan Tindak Pidana Berat

Dalam perkara wewenang Mahkamah Konstitusi mengenai *pemakzula>n* presiden dan wakil presiden mengenai tindak pidana berat menurut *fiqh}*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Dustu<riyah* sesuai dengan kedudukan lembaga *Al-maza<lim* yang lebih tinggi dari lembaga *Al- qodho* dan lembaga *Al- hisbah***.** *Al-maza>lim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk menggurusi penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu ia juga menagani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, Bangsawan, Hartawan,atau keluarga Sultan terhadap rakyat biasa. Secara oprasional, *Qodhi Maza>lim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *Qodhi* dan *Muhtas>ib*, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding.

Tidak ada contoh *pemakzula>n* pemimpin negara yang dilakukan oleh *al-madza>lim.* akan tetapi ada rujukan jika ada pemimpin negara yang melakukan tindakan pidana atau perkara akan ditanggani atau diperiksa oleh *al- maza<lim* adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadp golongaan.
b. Kecurangan terhadap pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk menggumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.
c. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat.

Ketiga perkara tersebut di atas harus di periksa oleh wilayah *maza<lim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. hal ini yang membedakan antara mahkama konstitusi dan *al- maza<lim*.

Sedangkan dalam hal persamaan Wilayah *al- maza>lim* dengan MK dalam perkara:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengajuan yang di ajukan oleh tentara yang digaji, lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.
b. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa- penguasa yang zalim.
c. Memerhatikan dan menjaga harta-harta wakaf (jika wakaf itu merupan wakaf umum, maka lembaga ini mengawasi berlaku tidaknya syarat-syaratsi pemberi wakaf, jika wakaf khusus, maka lembaga ini bertindak setelah ada pengaduan dari yang bersangkutan).
d. Melaksanakan putusan- pususan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim itu sendiri, lantaran orang yang di jatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya atau pengaruhnya.
e. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara mengenai kemaslahatan umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.
f. Memelihara hak-hak allah, yaitu ibadah-ibadah yang nyata,seperti hari jumat, hari raya,haji dan jihad.
g. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan kedudukan lembaga *Al-madza>lim* yang lebih tinggi dari lembaga *Al- qo>dho* dan lembaga *Al- hisba>h*, untuk meningkatkan kreadibilitas, lembaga lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang pada saat pemeriksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelengkapan lembaga ini antara lain harus memiliki hakim-hakim yang pandai untuk mengamati jalanya pemeriksaan. Dilengkapi pula oleh ahli-ahli fiqh yang berilmu tinggi sebagai narasumber untuk di tanya pendapatnya, petugas panitera untuk mencatat segala keterangan yang di berikan oleh masing-masing pihak, dan orang yang dapat di jadikan saksi untuk di pergunakan saat persidangan serta menyaksikan putusan yang di berikan oleh ketua pengadilan *madz>alim*.

Di antara tugas-tugas pokok *qadli maza>lim* (hakim mahkamah tinggi) adalah memeriksa kasus yang tidak dapat ditangani oleh *qadli hisbah* tentang kepentingan-kepentingan umum, kemungkaran pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, serta perampasan hak yang tidak mampu ditolak. Dalam masalah-masalah ini *qadli maza>lim* akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas haknya atas nama hak (hukum) Allah.

Hukum sesungguhnya adalah produk yang tidak steril dari politik. Artinya, bahwa dalammasyarakat yang secara alamiah memang banyak terjadi dinamika di dalamnya, faktor politik telah menjadi keniscayaan. Tarik menarik kepentingan dan permainan kekuasaan antara kuasa satu dengan kuasa yang lain sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Fakta ini menyiratkan bahwa perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di Indonesia hanya dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Artinya melewati proses lembaga legislatif yang sarat dengan peran politik. Dengan demikian, peran elit politik dan elit masyarakat muslim sangat penting dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung keberhasilan proses internalisasi atau obyektivikasi nilai-nilai Islam kedalam peraturan perundang-undangan di Negara ini.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Mekanisme *pemakzula>n* yang berdasarkan pasal 7A-7B UUD RI Tahun 1945 adalah prosedur beracara untuk memutus pendapat DPR dan minta pertanggung jawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden bahwa telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun pendapat DPR tersebut selanjutnya dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses persidangan mahkamah konstitusi yang bertugas untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat presiden dan/atau Wakil Presiden jika dalam putusan sidang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilanjutkan kesidang Istimewa (SI) MPR. Yang kemudian SI, MPR tersebut dapat memberhentikan presiden.

2. Adapun dalam pandangan *fiqh Dustu>riyah* kewenagan Wilayah *al-mazalim* dalam *pemakzula>n* pada prinsipnya sama dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yakni minta pertanggung jawaban kepala negara melalui lembaga *ahl al-halli waal aqdi* dengan jalan musyawarah dan sekaligus berwenang untuk memutuskan serta memberhentikan kepala negara.



**B>. Saran**

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai aspek hukum, berkenaan dengan *pemakzula>n* harus dipertegas lagi. Menurut penulis proses yang ada saat inimasih bersifata ambigu, hal itu terdapat dalam prosedur beracara yang melibatkan tiga lembaga tinggi negara yang tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Seyogyanya dalam menangani perkara *Pemakzula>n* proses beracaranya cukup melibatkan dua lembaga yakni, DPR dan MPR dengan catatan MPR harus mampu mengimbangi dan mampu menampung berbagai kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari pihak DPR maupun Presiden atau Wakil Presiden dan tentang kapasitas anggota MPR dan DPR harus benar mengerti baik dari aspek hukum maupun aspek politik.

Kepada lembaga MPR dan DPR seyogyanya menjadin lembaga yang benar- benar mampu menjadi garda terdepan. Dalam menjunjung tinggi prinsip *equality before the law.*

Setelah penelitian Skripsi ini telah selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu direnungkan. Di antara saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para peminat studi politik hukum, baik hukum Tata Negara umum maupun Hukum Tata Negara Islam, dan untuk umat Islam agar selalu mentaati tata tertib, hukum yang berlaku dan melaksanakan hukum tersebut dan menjadikannya dasar dalam bertata negara dan bermasyarakat serta taat dan petuh terhadap semua pemimpin dan imamnya.

2. Bagi para pemegang pemerintahan atau pejabat pemerintahan, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah agar selalu menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tata tertib yang ada dan norma-norma yang ada agar dapat terciptanya dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk kemajuan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslhatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*" Jakarta: Kencana,Cet 3, 2003

Aripin Jaenal " *Peradilan Agama dalam bingkai reformasi Hukum di Indonesia"* Jakarta: kencana, Cet 1, 2008

Ali Zainudin, Hukum islam*, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika, Cet. 1, 2006

Asshiddiqie Jimly*, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hal. 41; juga Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia* 1945-2002 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984

Asshiddiqy Jimly, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ceramah di Mataram tanggal 27 September 2005

Bothingk F. R., Sebagaimana dikutip dari Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila

Harjono, *et.al,* "Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2005

Huda Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta: FH UII Press, Cet I, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isra Saldi, *Prosedur Konstitusional Pemakzulan Presiden,* Makalah disampaikan dalam seminar Teknik Konstitusional Impeachment Presiden, Jakarta, 28 Februari 2007

Iqbal Muhammad " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" Jakarta: Media pertama, Cet 2, 2007

Indrayana Denny, *Problem Konstitusi Pemberhentian Presiden*,Yogyakarta. 2001

Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", dalam Al- Qanun: *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 13, 02-12- 2010

Muhammad Iqbal " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" Jakarta: Media pertama, Cet 2, 2007

Perubahan Ketiga Disahkan tanggal 10 November 2001 dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD 45 Sebelum dan Setelah Diamandemen*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. V, 2009

Rosyadi A. Rahmat, Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tatahukum Indonesia, Bogor: Galia Indonesia, 2006

Soimin,*Impeachment.* Yogyakarta, UII Press, Cet 1, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 1986

Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Sitanggang Sabar, *et. Al, "Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra",* Jakarta: Bulan Bintang, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thalib Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Titik Triwulan Tutik, *Pokok- pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008

Vincent & Rita M, *Profil Kabinet dan Departemen,* Jakarta: PT Penebar Swadaya, Cet I, 2009

Wahab Abdul, *Pelengseran Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid Ditinjau dari UUD dan Politik Islam. Sebuah Studi Mengenai Diturunkannya Kepala Negara Indonesia dari Jabatanya,* Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1996

http://acbahrulrivai.blogspot.com/2010/06/makalah- dusturiyah.html

http://acbahrulrivai.blogspot.com/2010/06/makalah- dusturiyah.html

http://id.wikipedia.org, akses tanggal 20 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id